

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Studi hukum dibagi dalam dua cabang studi. Pertama, hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai Law In Books. Disamping itu hukum juga dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai Law In action, karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain.¹

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu peneliti ingin mengetahui pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di dalam masyarakat dengan mengkaji isu hukum, yang meliputi permasalahan tanah wakaf yang terjadi dilapangan, serta respon masyarakat terhadap sengketa tanah wakaf tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dan pendekatan kasus karena peneliti ingin meneliti tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang wakaf khususnya pasal 11 (c) UU No. 41 Tahun 2004 yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Jember khususnya Kecamatan Tanggul Desa Tanggul Wetan di Jalan Mangga.

¹ Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM press, Malang, 2009, hlm.94.

C. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul, karena permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini berada di wilayah KUA Kecamatan Tanggul.

D. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari lapangan langsung dari sumbernya yang berupa hasil wawancara, bukti-bukti bahwa tanah tersebut merupakan hasil pemberian wakaf.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan meliputi UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, KHI (Kompilasi Hukum Islam), serta peraturan-perturan yang lain yang mengatur tentang wakaf.

E. Teknik Pengambilan Data

a. Data Primer

Untuk pengambilan data dilakukan dengan dua cara yaitu , wawancara, dan melakukan pengamatan. Adapun untuk pengambilan data menggunakan cara yang pertama yaitu wawancara yang merupakan proses pengambilan data dengan mengajukan pertanyaan yang ditujukan langsung kepada narasumber atau pihak yang melakukan sengketa.

Untuk wawancara sendiri terdiri dari dua macam yaitu, wawancara tersruktur dan wawancara tidak terstruktur. Namun didalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan wawancara yang berstruktur yaitu peneliti

telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber agar memudahkan peneliti untuk mencari data yang akurat dan terstruktur.

Agar cara tersebut dapat berjalan dengan semestinya peneliti menggunakan teknologi yang ada saat ini sebagai alat untuk mempermudah melakukan penelitian tersebut, seperti misalnya Handphone, Tablet dan alat-alat lain yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Untuk pengambilan data ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu dengan cara mempelajari peraturan- peraturan yang berkaitan dengan wakaf, buku-buku pedoman tentang wakaf, jurnal tentang wakaf dan media-media yang lain yang bisa dijadikan sumber.

F. Populasi dan Sampling

Populasi

- 1) Kantor Urusan Agama kecamatan Tanggul

Sampel

- 1) Kepala dan petugas Kantor Urusan Agama
- 2) 2 warga Jalan Mangga Desa Tanggul Wetan

G. Teknik Analisis Data

Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metodologi deskriptif kualitatif, karena obyek penelitiannya berupa kasus yang diceritakan berdasarkan aslinya yang kemudian di olah secara cermat dan tersruktur.